



PUTUSAN

Nomor 1014/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HK;
2. Tempat lahir : Lanosi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 10 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lanosi, Kec.Burau, Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa HK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1014/ Pid.Sus/ 2023/ PN Mks tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1014/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HK dengan pidana penjara selama - **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar bukti percakapan hasil screenshot ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta ia sangat berkeinginan melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HK pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 Wita dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 05.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di dalam kamar kost di Jl. Perintis Kemerdekaan 04 Lorong 05 Kowilhan 03 kota Makassar dan di Jl. Sultan Alauddin II kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada sekitar bulan Mei pukul 19.21 Wita Terdakwa memanjat pagar pembatas lantai 2 (dua) dari samping kamar kost korban lalu merekam/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gambar/ video korban melalui ventilasi udara dengan menggunakan Handphone merk Vivo Y75 5G warna biru milik Terdakwa dengan durasi 16 (enam belas) detik. Dan pada sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 21.48 Wita berdurasi 26 (dua puluh enam) detik yaitu gambar/ video korban didalam kamar yang sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan bra dan hanya mengenakan celana dalam ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 Wita dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 05.35 Wita melalui akun intagram @permenkaret589 milik Terdakwa, Terdakwa melalui Direct message (DM) ke akun Instagram @andinbla_ milik korban, Terdakwa mengirim foto/ gambar yaitu gambar korban saat didalam kamar sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan bra dan hanya mengenakan celana dalam. Terdakwa lalu mengajak korban berhubungan badan dan mengancam korban akan menyebarluaskan gambar/ video korban tersebut ke sosial media ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak psikis pada korban karena selalu merasa tidak aman dan merasa malu karena telah direkam/ divideo oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban.

Perbuatan Terdakwa HK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HK pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 Wita dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 05.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di dalam kamar kost di Jl. Perintis Kemerdekaan 04 Lorong 05 Kowilhan 03 kota Makassar dan di Jl. Sultan Alauddin II kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang tanpa melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada sekitar bulan Mei pukul 19.21 Wita bertempat di Jl. perintis

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan 04 Lorong 05 Kowihan 03 kota Makassar Terdakwa memanjat pagar pembatas lantai 2 (dua) dari samping kamar kost korban lalu merekam/ mengambil gambar/ video korban melalui ventilasi udara dengan menggunakan Handphone merk Vivo Y75 5G warna biru milik Terdakwa dengan durasi 16 (enam belas) detik. Dan pada sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 21.48 Wita berdurasi 26 (dua puluh enam) detik yaitu gambar/ video korban didalam kamar yang sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan bra dan hanya mengenakan celana dalam ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 Wita dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 05.35 Wita melalui akun intagram @permenkaret589 milik Terdakwa, Terdakwa melalui Direct message (DM) ke akun Instagram @andinbla_ milik korban, Terdakwa mengirim foto/ gambar yaitu gambar korban saat didalam kamar sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan bra dan hanya mengenakan celana dalam. Terdakwa lalu mengajak korban berhubungan badan dan mengancam korban akan menyebarluaskan gambar/ video korban tersebut ke sosial media ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak psikis pada korban karena selalu merasa tidak aman dan merasa malu karena telah direkam/ divideo oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban.

Perbuatan terdakwa HK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HK pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 Wita dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 05.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di dalam kamar kost di Jl. Perintis Kemerdekaan 04 Lorong 05 Kowihan 03 kota Makassar dan di Jl. Sultan Alauddin II kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada sekitar bulan Mei pukul 19.21 Wita bertempat di Jl. perintis Kemerdekaan 04 Lorong 05 Kowihan 03 kota Makassar Terdakwa memanjat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar pembatas lantai 2 (dua) dari samping kamar kost korban lalu merekam/ mengambil gambar/ video korban melalui ventilasi udara dengan menggunakan Handphone merk Vivo Y75 5G warna biru milik Terdakwa dengan durasi 16 (enam belas) detik. Dan pada sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 21.48 Wita berdurasi 26 (dua puluh enam) detik yaitu gambar/ video korban didalam kamar yang sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan bra dan hanya mengenakan celana dalam ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 Wita dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 05.35 Wita melalui akun intagram @permenkaret589 milik Terdakwa, Terdakwa melalui Direct message (DM) ke akun Instagram @andinbla_ milik korban, Terdakwa mengirim foto/ gambar yaitu gambar korban saat didalam kamar sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan bra dan hanya mengenakan celana dalam. Terdakwa lalu mengajak korban berhubungan badan dan mengancam korban akan menyebarluaskan gambar/ video korban tersebut ke sosial media ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak psikis pada korban karena selalu merasa tidak aman dan merasa malu karena telah direkam/ di video oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban.

Perbuatan terdakwa HK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 Jo. Pasal 6 UU. RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Mei 2023 dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa benar saksi bisa mengoperasikan Computer/ Laptop dan Handphone sejak tahun 2016 dan bisa menggunakan internet sejak tahun 2016 dan keahlian tersebut saksi dapatkan secara otodidak atau belajar sendiri ;
 - Bahwa benar saksi memiliki akun media sosial yaitu Instagram yang digunakan sejak tahun 2018 dan aplikasi WhatsApp sejak tahun 2019 ;
 - Bahwa benar nama akun WhatsApp korban adalah A.....dengan nomor 082398302707 dan akun Instagram An....._ dengan alamat akun yaitu @an.....;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindakan tidak menyenangkan dengan cara memuat/ mengambil dengan sengaja foto/ video saksi dalam keadaan setengah telanjang dan tidak menggunakan bra dan masih menggunakan celana dalam ;
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 11.04 Wita dimana saat itu saksi sedang berada di kantor BSI Cabang Tamalanrea 1 Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea kota Makassar ;
- Bahwa benar Terdakwa mengirim/ memposting/ mengupload sebuah foto yang berisi saksi dalam keadaan setengah telanjang ke social media Instagram yang dikirimkan Terdakwa pada korban ;
- Bahwa kiriman foto tersebut dari akun Instagram @permenkaret589 milik Terdakwa dan foto tersebut adalah sandiri ;
- Bahwa benar akun Instagram @permenkaret589 milik Terdakwa mengirim kan foto tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 Wita melalui Direct Message (DM) ;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menyebarkan foto tersebut yaitu ingin mengenal lebih dekat dan lebih akrab ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa dan tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa telah merekam saksi saat itu ;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengancam saksi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 05.35 Wita melalui DM ;
- Bahwa benar Handphone milik Terdakwa adalah Vivo Y75 warna biru, sedangkan Handphone milik saksi adalah Iphone 11 warna ungu muda ;
- Bahwa benar dampak yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa berdampak pada psikisnya karena selalu diintai dan merasa tidak aman dengan lingkungan sekitar ;
- Bahwa benar tidak ada ancaman lain dari Terdakwa selain mengancam akan menyebarkan foto tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi NH, dibawah sumpah, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terhadap saksi A....., saksi kenal sejak awal tahun 2023 dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa, saksi kenal sejak bulan agustus 2022 dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pada hari senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita setelah saksi A...mendatangi kamar saksi dan menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa benar saksi A.....memperlihatkan foto/ gambar dirinya dari Handphone miliknya yang menurut saksi A..... dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengirim video/ gambar tersebut melalui DM dari akun Instagram milik Terdakwa yaitu @permenkaret589 ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi A.....merasa malu dan trauma dengan adanya video tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa merekam video tersebut melalui ventilasi udara di kamar kost.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Nh....., dibawah sumpah, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terhadap saksi A....., saksi kenal sejak bulan November 2022 dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh saksi Nh... yang datang ke kamar saksi dan menceritakan kalau saksi Nh.... menjadi saksi di kantor Polisi terkait kasus Terdakwa yang merekam video dan membagikan foto screenshot dari saksi A.....lewat akun Instagram @permenkaret 589 milik Terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui akun tersebut namun setelah saksi A.....menceritakan hal tersebut barulah saksi mengetahui kalau akun @permenkaret589 adalah akun milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi A.....merasa malu dan trauma dengan adanya video tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi A....., Terdakwa melakukan perekaman video tersebut dengan cara memanjat sela-sela ventilasi udara dari kamar kost saksi A.....;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi A.....sejak awal bulan Mei dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi A.....;
- Bahwa benar Terdakwa mengirim foto/ gambar dari akun @permenkaret589 ke akun Instagram milik saksi A.....melalui DM ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengirim/ mengunggah/ mengupload kedua gambar tersebut yaitu:
 - 1) Pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa mengirim foto tersebut pada saat Terdakwa berada di kamar kostnya bertempat di lorong 05 Kohwilhan 03 Jl. Perintis Kemerdekaan 04 kota Makassar dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa jenis Vivo Y75 5G warna biru;
 - 2) Pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa mengirim foto tersebut pada saat Terdakwa berada di kamar kostnya bertempat di Jl. Sultan Alauddin II kota Makassar dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa jenis Vivo Y75 5G warna biru.
- Bahwa benar akun @permenkaret589 tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar video berdurasi 16 detik dan 26 detik yang terkirim/ terupload ke korban tersebut Terdakwa rekam dikamar kost milik saksi A.....melalui ventilasi udara yang beralamat di kost Pondok Hijau Filadelfia Jl. Perintis Kemerdekaan IV Kowilhan 3B Tamalanrea Jaya kota Makassar dengan menggunakan HP merk Vivo Y75 5G warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa merekam saksi A.....sesuai rekaman video durasi 16 detik dan 26 detik pada pukul 21.48 Wita malam. Terdakwa merekam dengan cara memanjat pagar pembatas lantai 2 (dua) dari samping kamar milik saksi A.....dan Terdakwa merekam melalui ventilasi udara kamar tersebut;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa merekam dan tidak ada yang menyuruh mengirim gambar pada saksi A....., melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perekaman video tersebut adalah untuk meminta saksi A.....melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar bukti percakapan hasil screenshot ;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y75 5G berwarna biru dengan IMei 1862094059276634 Imei 2 862094059276626 dst

Yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HK pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 Wita dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 05.35 Wita bertempat di dalam kamar kost di Jl. Perintis Kemerdekaan 04 Lorong 05 Kowilhan 03 kota Makassar dan di Jl. Sultan Alauddin II kota Makassar melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada sekitar bulan Mei pukul 19.21 Wita bertempat di Jl. perintis Kemerdekaan 04 Lorong 05 Kowihan 03 kota Makassar Terdakwa memanjat pagar pembatas lantai 2 (dua) dari samping kamar kost korban lalu merekam/ mengambil gambar/ video korban melalui ventilasi udara dengan menggunakan Handphone merk Vivo Y75 5G warna biru milik Terdakwa dengan durasi 16 (enam belas) detik. Dan pada sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 21.48 Wita berdurasi 26 (dua puluh enam) detik yaitu gambar/ video korban didalam kamar yang sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan bra dan hanya mengenakan celana dalam;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 Wita dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 05.35 Wita melalui akun intagram @permenkaret589 milik Terdakwa, Terdakwa melalui Direct message (DM) ke akun Instagram @an....._ milik korban, Terdakwa mengirim foto/ gambar yaitu gambar korban saat didalam kamar sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan bra dan hanya mengenakan celana dalam. Terdakwa lalu mengajak korban berhubungan badan dan mengancam korban akan menyebarkan gambar/ video korban tersebut ke sosial media ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa berdampak psikis pada korban karena selalu merasa tidak aman dan merasa malu karena telah direkam/ divideo oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa yang disusun secara alternative, maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan serta tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar“.

Dimana unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan persesuaiannya dngan fakta hukum, sebagaimana terurai dibawa ini:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama **HK**, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD. 2.Unsur "Yang melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa, barang bukti dan Petunjuk didepan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal ketika pada sekitar bulan Mei pukul 19.21 Wita bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan 04 Lorong 05 Kowihan 03 kota Makassar Terdakwa memanjat pagar pembatas lantai 2 (dua) dari samping kamar kost saksi A.....lalu merekam/ mengambil gambar/ video korban melalui ventilasi udara dengan menggunakan Handphone merk Vivo Y75 5G warna biru milik Terdakwa dengan durasi 16 (enam belas) detik. Dan pada sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 21.48 Wita berdurasi 26 (dua puluh enam) detik yaitu gambar/ video saksi A..... didalam kamar yang sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan bra dan hanya mengenakan celana dalam ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 Wita dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 05.35 Wita melalui akun intagram @permenkaret589 milik Terdakwa, Terdakwa melalui Direct message (DM) ke akun Instagram @an....._ milik saksi A....., Terdakwa mengirim foto/ gambar yaitu gambar saksi A.....saat didalam kamar sedang dalam keadaan setengah telanjang tidak menggunakan bra dan hanya mengenakan celana dalam. Terdakwa lalu mengajak saksi A.....berhubungan badan dan mengancam saksi A.....akan menyebarluaskan gambar/ video saksi A.....tersebut ke sosial media ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa berdampak psikis pada saksi A..... karena selalu merasa tidak aman dan merasa malu karena telah direkam/ divideo oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin darinya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa 4 (empat) lembar bukti percakapan hasil screenshot terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, terbukti sebagai alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana ini, yang berisi konten atau rekaman yang melanggar kesusilaan, maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan Korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan masih kuliah, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya serta melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dan sejalan tujuan pemidanaan yang dianut sistem hukum pidana kita, yang bukan sekedar hanya sebagai pembalasan terhadap seorang pelaku tindak pidana sebagaimana teori pemidanaan absolut/ pembalasan (vergeldingstheorie), tetapi juga memperhatikan teori relatif/ tujuan (doeltheorie) yang menyatakan tujuan pemidanaan itu harus juga memperhatikan teori mempertakutkan/ penjeratan/ pencegahan (afschrikkingstheorie) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya serta teori memperbaiki/ manfaat (verbeteringstheorie) bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, serta sesuai pula dengan tujuan penegakan hukum yang adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan seksual" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan,;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar bukti percakapan hasil screenshot, terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H, Herianto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzdalifah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Adrianty, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Herianto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H., M.H.